

**PERSEPSI JAMA'AH TABLIGH TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



S K R I P S I

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum Islam (SHI)
Dalam Ilmu Syari'ah*

Oleh :

IRWAN SITORUS
NIM. 06 210338

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
P A D A N G S I D I M P U A N**

2011

**PERSEPSI JAMA'AH TABLIGH TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Dalam Ilmu Syari'ah*

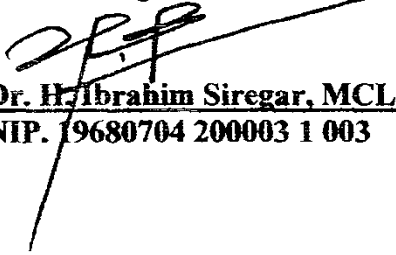
Oleh :

IRWAN SITORUS

NIM. 06 210338

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Pembimbing I


Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Pembimbing II


Kholidah M. Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2011

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

cq. Ketua Jurusan Syari'ah

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara IRWAN SITORUS. NIM. 06.201338 dengan judul “ Persepsi Jama'ah Tabligh Tentang Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri di Kota Padangsidimpuan ” pada Jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program Munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

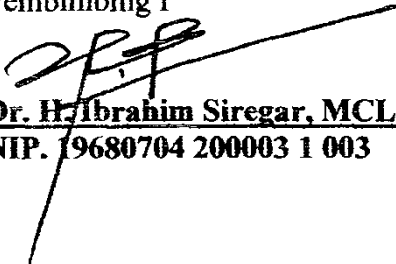
Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

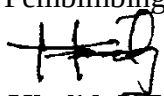
Padangsidimpuan, 20 Juni 2011

Hormat Kami

Pembimbing I


Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Pembimbing II


Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

Ditulis oleh : **IRWAN SITORUS**
NIM : 06.210338
Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul Skripsi : **Persepsi Jama'ah Tabligh Tentang Hak dan Kewajiban Suami
Terhadap Isteri di Kota Padangsidimpuan**

Ketua : Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

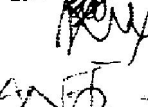
Sekretaris : Ahmatnjar, M.Ag

Anggota : 1. Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag

2. Ahmatnjar, M.Ag

3. Mudzakkir Khatib Siregar

4. Nur Azizah, M.Ag

()
()
()
()
()
()

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 13 Juli 2011

Pukul 08.30 WIB s/d 14.00 WIB

Hasil/Nilai = 66,5 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) = 3,30

Predikat : Cukup/Baik/Sangat Baik/Cum Laude*)

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : PERSEPSI JAMA'AH TABLIGH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nama : IRWAN SITORUS

NIM : 06.210338

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 30 Mei 2012

Ketua



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Irwan Sitorus

NIM : 06 210338

Jurusan : Syari'ah

Skripsi ini berjudul “Persepsi Jama’ah Tabligh Tentang Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri di Kota Padangsidempuan”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman Jama’ah Tabligh mengenai hak dan kewajiban suami isteri hanya sebatas menanamkan ilmu Agama dan memberikan belanja dan menyerahkan urusan rumah tangga kepada isteri semata, untuk itu pemahaman Jama’ah Tabligh terhadap hak dan kewajiban suami isteri dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Jama’ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami isteri di Kota Padangsidempuan. Dan adapun penelitian ini adalah *filed research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data penelitian ini bersifat taksonomik, yaitu dengan cara menggambarkan alasan-alasan secara jelas karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi Jama’ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami isteri di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa persepsi Jama’ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami isteri di Kota Padangsidempuan adalah tidak sesuai dengan yang diinginkan Undang-undang, karena mereka memahami hak dan kewajiban suami isteri itu hanya sebatas menanamkan ilmu Agama dan memberikan belanja saja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi penulis rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi ini berjudul Persepsi Jama'ah Tabligh Tentang Hak dan Kewajiban Suami terhadap Isteri di Kota Padangsidempuan. Disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah pada jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Penulis banyak mengalami hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang di sebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat usaha dan bantuan semua pihak akhirnya dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak ketua STAIN Padangsidempuan, Pembantu-pembantu ketua, Bapak ketua dan skretaris Jurusan Syari'ah, Bapak-bapak/ Ibu-ibu dosen, karyawan

dan karyawati dan seluruh civitas akademik STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. Ibrahim Siregar, MCL sebagai pembimbing I dan Ibu Kholidah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan keperguruan tinggi.
5. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi di STAIN Padangsidempuan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 20 Juni 2011

Saya yang menyatakan



IRWAN SITORUS

NIM. 06. 210 338

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fatah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN`	
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI.....	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Istilah	6
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri	14
1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Menurut Fiqh klasik	15
2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Menurut Perundang-undangan.....	19
B. Profil Jama'ah Tabligh	22
1. Sejarah Munculnya Jama'ah Tabligh.....	22
2. Ciri Khas, Asas, dan Prinsip Jama'ah Tabligh	24
3. Metode Dakwah Jama'ah Tabligh	29
4. Munculnya Jama'ah Tabligh di Indonesia	31
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	34
B. Metode Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data	43
1. Data Informan.....	43
2. Persepsi Jama'ah Tabligh Tentang Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri	46
B. Analisis.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Tempat Tinggal Jama'ah Tabligh
Tabel II	: Asal Daerah Jama'ah Tabligh
Tabel III	: Tingkat Pendidikan Jama'ah Tabligh
Tabel IV	: Mata Pencaharian Jama'ah Tabligh
Tabel V	: Jawaban Informan Mengenai Jumlah Syarat Akad Nikah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perintah Allah dan salah satu sunnah Rasul yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia bila masing-masing pihak baik secara materi maupun secara biologis mampu untuk melaksanakannya. Karena secara kodrat manusia diciptakan hidup berpasang-pasangan untuk menentramkan hati dan untuk mendapatkan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Untuk menciptakan tujuan perkawinan yang diinginkan ayat di atas, maka hendaknya masing-masing pasangan suami isteri melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai konsekuensi logis dengan adanya akad nikah. Kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak yang lain, dan sebaliknya. Sehubungan dengan itu para Fuqaha' berpendapat bahwa kewajiban suami terhadap isteri adalah:

¹ Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal. 179.

1. Memberi nafkah.²
2. Menggauli isteri dengan baik.³
3. Bersikap adil jika suami beristeri lebih dari satu orang.⁴

Sedangkan Hak suami atas isteri adalah sebagai berikut:

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
2. Isterinya menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.
3. Berpergian bersama suami jika ia menghendaknya, karena perginya suami bersama isteri adalah suatu ketaatan yang baik.
4. Menyerahkan diri pada suami, jika hendak bersenang-senang dengannya.
5. Meminta ijin kepada suami jika bermaksud akan melaksanakan puasa (sunnah) jika suaminya di rumah dan tidak sedang berpergian.⁵

Sehubungan dengan itu, KHI jo Undang-undang No.1 tahun 1974 juga mengatur hak dan kewajiban suami isteri. Menurut KHI pasal 77-80 bahwa hak dan kewajiban suami isteri itu sebagai berikut:

² Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kadar nafkah, dan orang yang berhak menerima nafkah serta orang yang wajib memberi nafkah. Misalnya Maliki mengatakan besarnya nafkah yang diberikan pada isteri disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan tempat dan waktu. Berbeda dengan Syafi'i berpendapat besarnya nafkah yang diberikan suami tergantung keadaannya, jika suami orang kaya maka berkewajiban memberi nafkah sebesar 2 *mud*, dan jika orang miskin 1 *mud*. Lihat Imam Malik. *Al-Muwatta'*, (Jakarta: PT Kencana, 1997), hal. 597. Imam Syafi'i. *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hal. 384.

³ Menurut para fuqaha' kebutuhan biologis isteri yang harus diberikan suami ada dua keadaan. Jika suami berpoligami maka ia wajib membagi waktu sama banyak di antara para isteri. Bagi suami yang tidak berpoligami jika isteri gadis atau perawan suami tinggal dan bergaul padanya selama tujuh hari dalam sebulan, dan bagi isteri yang sudah janda selama tiga hari dalam sebulan. Ibnu Rusyd. *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, (Semarang: Cv Asy Syifa', 1990), hal. 512.

⁴ Menurut Imam Malik bersikap adil di sini adalah apabila suami menggauli isteri yang baru, maka suami juga harus menggauli isteri lamanya, sekalipun tidak pada malam yang sama. Berbeda dengan Imam Syafi'i bersikap adil di sini adalah jika suami menggauli isteri pertama pada malam hari, maka isteri yang kedua pada siang hari, tetapi tidak mengharuskan tinggal bersama suami. Imam Malik. *Op. Cit*, hal. 599. Imam Syafi'i. *Op. Cit*, hal. 385.

⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jaziri. *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), hal. 669.

Pasal 77:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-nak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Susuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.⁶

⁶ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, hal. 10.

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 30-34 sebagai berikut:

Pasal 30:

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33:

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban, baik antara suami kepada isteri maupun isteri kepada suami. Oleh karena itu masing-masing suami isteri dituntut harus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya agar tujuan perkawinan itu dapat diwujudkan.

Meskipun demikian, dalam menyelami kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan, terkadang muncul persoalan-persoalan yang mengakibatkan hak dan kewajiban masing-masing tidak

⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974. hal. 13-14.

terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti yang dilakukan Jama'ah Tabligh yang selalu berpergian dari mulai 10 hari, 30 hari sampai 120 hari meninggalkan isteri dan anak-anaknya dengan tujuan dakwah dari satu daerah ke daerah lain, sehingga hak dan kewajibannya terhadap isterinya dapat dipastikan tidak bisa terwujud secara baik sesuai dengan yang dituntut dalam tujuan perkawinan tersebut.

Fenomena ini menarik untuk dikaji mengingat bahwa Jama'ah Tabligh adalah sekelompok orang yang berprofesi berdakwah melalui mejid-mesjid dalam kurun waktu tertentu, mulai dari 10-120 hari meninggalkan isteri dan anak-anaknya. Untuk itu peneliti perlu melakukan penelitian dengan tujuan melihat sejauh mana persepsi Jama'ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami terhadap isteri dengan judul “ PERSEPSI JAMA'AH TABLIGH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana persepsi Jama'ah Tabligh terhadap hak dan kewajiban suami terhadap isteri di Kota Padangsidimpuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi Jama'ah Tabligh terhadap hak dan kewajiban suami terhadap isteri di Kota Padangsidempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami terhadap isteri sehingga bisa melaksanakannya dengan baik dalam rumah tangga.
2. Menambah wawasan bagi penulis pada khususnya, dan berguna bagi pembaca pada umumnya, terlebih bagi mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang berbeda dalam ruang lingkup yang sama mengenai hak dan kewajiban suami isteri.
3. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada para Jama'ah Tabligh di Kota Padangsidempuan dalam persoalan hak dan kewajiban suami isteri.
4. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di lingkungan STAIN Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi yaitu tanggapan, pandangan (penerimaan) dan pengalaman langsung dari sesuatu, serapan, proses seorang mengetahui beberapa hal melalui panca

inderanya. Dengan demikian persepsi yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan dan pengamalan Jama'ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami terhadap isteri.

2. Jama'ah Tabligh adalah sekelompok orang yang menyiarkan agama islam. Adapun Jama'ah Tabligh di sini ialah sekelompok orang yang menyebarkan agama islam melalui dakwah dari satu mesjid ke mesjid yang lain dengan waktu dari mulai 10 hari, 30 hari sampai dengan 120 hari.
3. Hak adalah kekuasaan berbuat sesuatu. Hak di sini adalah suatu hubungan timbal balik antara menerima dan memberi dan masing-masing pihak harus melaksanakannya.⁸
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah antara suami dan isteri dituntut harus mampu melaksanakan dengan sedaya mampunya sesuai dengan keadaannya.⁹

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Persepsi anggota Jama'ah Tabligh tentang Hak dan Kewajiban Suami terhadap Isteri adalah pengetahuan dan sikap sekelompok orang yang berprofesi sebagai penyebar agama islam yang sifatnya berpindah-pindah dari satu mesjid ke mesjid lain tentang pelaksanaan yang harus dilakukan dalam perkawinan.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 867.

⁹ *Ibid.* hal. 381.

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kota Padangsidimpuan.

2. Metode Penelitian

Metode adalah jalan, suatu tehnik atau cara bertindak, berbuat menurut aturan yang bertujuan agar kegiatan terlaksana secara rasioanal dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dan wajib ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian terhadap persepsi Jama'ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami isteri di Kota Padangsidimpuan.

Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan “apa adanya” secara tepat, jelas dan terang. Dan penelitian ini bersifat taksonomik yaitu dengan cara menggambarkan alasan-alasan yang jelas.

3. Sumber Data

Untuk melaksnakan pebnelitian dibutuhkan berbagai data, dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, dengan demikian data primer dalam penelitian ini adalah Jama'ah Tabligh berupa catatan-catatan hasil wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang oleh penulis untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan.
- b. Sumber data skunder (pelengkap) yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang digunakan dalam acuan pokok dalam penelitian ini seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.
 - 2) Bahan hukum skunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer seperti *Al-Umm*, Muhammad Bin Idris al-Syafi'i Abu Abdillah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Amiur Nuruddin.

4. Informan Penelitian

Keseluruhan informan dalam subjek penelitian ini adalah sebanyak 114 orang. Mengingat jumlah informan yang banyak dan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti menentukan teknik pengambilan informan dengan cara Snowbally sampling ini disebut juga sebagai kunci, dimana seorang peneliti menentukan seseorang anggota yang ingin dijadikan sampel atas dasar-dasar rekomendasi atau anjuran dari orang yang telah dahulu menjadi sampel.¹⁰ Walau demikian penarikan sampling tetap diperhatikan atas penarikannya sebagai sampling, yaitu harus sesuai dengan ciri-ciri yang

¹⁰ Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 64.

terdapat pada populasi.¹¹ Ciri itu misalnya dari beberapa populasi yang ingin dijadikan sampel, seperti persepsi Jama'ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami terhadap isteri di Kota Padangsidempuan, sampel yang dipilih adalah Anggota Jama'ah Tabligh yang sudah menikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif yaitu peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan objeknya agar tidak terlihat dalam sikap.¹² Artinya peneliti ikut bergabung bersama orang yang diteliti dengan tujuan agar informasi tersebut akan bisa didapat dengan lengkap atau sesuai dengan yang dibutuhkan, baik itu terkait dengan perkataan yang diteliti maupun perbuatannya sehari-hari.

b. Wawancara

Interview/ wawancara yaitu melaksanakan wawancara kepada para Jama'ah Tabligh di Kota Padangsidempuan. Adapun bentuk interview yang digunakan hanya secara garis besarnya saja, sehingga responden bebas

¹¹ Suharsimi Arikunto. *Op. Cit*, hal. 113.

¹² Burhan Bugin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal.

untuk menjawab pertanyaan dari peneliti, tidak terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak” tetapi diharapkan dapat memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam. dengan kegiatan yang dilakukan yaitu mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.¹³ Wawancara yang dimaksud disini adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan runtun serta langsung tatap muka. bersama orang yang ingin diwawancarai tersebut.

4. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau reduksi data. Dalam hal ini peneliti akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kategorisasi. Dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data yang sesuai dengan pokok bahasan ini.
- 2) Pengorganisasian data, yaitu data yang dimuat dalam penelitian ini dapat dilihat dengan jelas dan utuh.
- 3) Pendeskripsian data, yaitu penguraian data secara sistematis agar penelitian mudah dipahami.
- 4) Setelah langkah-langkah di atas selesai, selanjutnya penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode yang telah digunakan.

¹³ Aminuddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), hal. 82.

b. Analisa data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah taksonomik,¹⁴ yaitu dengan cara menggambarkan alasan-alasan dengan jelas. Selanjutnya mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan pembahasan sehingga tujuan peneliti untuk mengetahui persepsi Jama'ah Tabligh terhadap hak dan kewajiban suami terhadap isteri di Kota Padangsidempuan dapat tercapai.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian teoritis yang terdiri dari hak dan kewajiban suami terhadap isteri ditinjau dari fiqh klasik dan perundang-undangan, profil Jama'ah Tabligh, sejarah munculnya Jama'ah Tabligh, ciri khas, asas, dan prinsip Jama'ah Tabligh, metode dakwah Jama'ah Tabligh dan munculnya Jama'ah Tabligh di Indonesia.

¹⁴ Tehnik Taksonomik yaitu menginginkan suatu hasil yang terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain. Lihat Burhan Bugin. *Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Aplikatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 89.

Bab III adalah metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, metode penelitian, sumber data, informan penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data, data informan, persepsi Jamaah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami isteri, analisis.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri

Hak Secara etimologi dapat diartikan dengan milik, ketetapan, kepastian.¹ Sedangkan secara terminologi hak adalah kekuasaan seseorang yang mutlak untuk melakukannya dan dilindungi sesuai dengan yang ditentukan undang-undang, jika tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi.²

Berbicara tentang hak tidak terlepas dari berbicara masalah kewajiban. Kewajiban secara etimologi adalah sesuatu yang khusus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.³ Sedangkan secara terminologi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang timbul karena ada hubungan, baik dengan manusia maupun negara, dan melanggarnya akan dikenakan sanksi.⁴

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang, luas dan fungsinya juga sama dan berimbang, bila terjadi ketimpangan dimana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya niscaya akan tercipta ketidakadilan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan akan tetapi dapat

¹ Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1991), Hal. 381.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 867.

³ *Ibid.* hal. 381.

⁴ Dahlan Abdul Aziz. *Op. Cit*, hal. 1930.

dibedakan. Yang dimaksud hak dan kewajiban disini ialah suatu atauran yang lahir dari akad nikah untuk suami dan isteri, dan masing-masing pihak harus melaksanakannya, sebab hak seorang merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya.

Penulis berpendapat jika terjadi perselisihan dalam keluarga itu adalah disebabkan minimnya pengetahuan para pihak mengenai hak dan kewajiban, atau kurangnya kesiapan mereka untuk hidup bersama, karena kesiapan masing-masing pihak merupakan syarat mutlak untuk membina rumah tangga.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap fiqh klasik, disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan kewajiban isteri dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Menurut Fiqh Klasik

- a. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan isterinya seperti belanja, pakaian, dan lain-lain yang patut menurut suaminya.⁵
- b. Menuntut dan membimbing isteri dan anak-anaknya agar patuh dan taat menjalankan Ajaran agama.⁶
- c. Bergaul dengan cara yang baik dengan isteri, yaitu menghormati dan memperlakukannya dengan wajar. Memperhatikan kebutuhannya, dan menahan serta menghindarkan diri dari hal yang tidak menyenangkan isteri. Surat an-Nisa' ayat 19:

⁵ Muhammad Bin Idris al-Syafi'i Abu Abdillah. *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1939), jilid V, hal.

⁶ Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 187.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁷

- d. Membantu tugas-tugas isteri, terutama dalam pemeliharaan anak.
- e. Jika suami keluar untuk suatu urusan hendaklah menunjukkan sikap selalu ingat isteri.
- f. Suami hendaknya menghindari sesuatu yang dapat mengecilkan hati isteri yang menimbulkan sikap cemburu.
- g. Suami harus membagi waktu dan tidak menggunakannya untuk bekerja semata.⁸
- h. Sewaktu pulang dari pekerjaan janganlah bermuka masam.
- i. Suami tidak boleh serong dengan alasan perbuatan itu tidak diketahui oleh isteri.

⁷ Al-Qur'an, Surat an-Nisa' ayat 19, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, hal. 128.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hal. 423.

- j. Selalu bersabar dan tidak mudah marah jika isteri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
- k. Bersikap lemah lembut dan menuntunnya kepada jalan kebaikan.⁹ Karena posisi suami sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab.¹⁰

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diharapkan, seorang isteri juga perlu mengetahui dan melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, di antaranya yaitu:

- a. Mengasuh anak dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Isteri hendaknya menyertai suami di waktu makan jika isteri kebetulan sudah makan terlebih dahulu.

Dan apabila seorang isteri adalah orang yang aktif dalam organisasi atau pegawai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Jika hendak pergi rapat atau menghadiri pertemuan atau pergi ketempat kerja harus terlebih dahulu diselesaikan urusan rumah tangga.¹¹
- b. Menghindari tingkah laku yang seolah-olah hendak mengeluarkan diri dari perlindungan suami. Berhias selain untuk suami.
- c. Memalingkan pandangan pada selain suami.¹² Seperti yang terdapat di dalam QS. an-Nur ayat 31:

⁹ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hal. 52.

¹⁰ Ibrahim Muhammad al-Janal. *Pertanyaan Untuk Wanita di Hari Kiamat*, (Jakarta: Republika, 2005), hal. 174.

¹¹ Huzaemah T. Yanggo. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), hal. 113.

¹² Muhammad Ali al-Hasimy. *Jati Diri Muslimah*, (Jakarta: al-Kautsar, 1999), hal. 188.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ۖ
 أَوْ آبَائِهِنَّ ۖ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ۖ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ ۖ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ۖ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ۖ أَوْ
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ۖ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ۖ أَوْ نِسَائِهِنَّ ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۖ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
 أُولَئِكَ ۖ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۖ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.¹³

- d. Merasa malu dan tunduk pada suami selama perintah itu tidak maksiat.
- e. Diam ketika suami sedang berbicara.
- f. Jika ada teman suami yang datang mengetuk pintu sementara suaminya tidak di rumah, ia tidak perlu bertanya macam-macam tentang keperluan

¹³ Al-Qur'an, Surat an-Nur ayat 31, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, hal. 616.

ataupun bicara banyak dengannya demi menjaga kecemburuan atas diri dan suaminya.¹⁴

g. Bersikap sopan dan mengatur rumah tangga dengan baik.

2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Menurut Perundang-Undangan

Adapun hak dan kewajiban suami terhadap isteri dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang dimuat dalam pasal 30-34 yaitu:

Pasal 30:

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33:

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang datur dalam pasal 77-84 yaitu:

Pasal 77:

¹⁴ Ibrahim Muhammad al-Janal. *Op. Cit*, hal. 56.

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974. hal. 13-14.

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 10.

Sejalan dengan itu, mengingat bahwa peran hak dan kewajiban suami terhadap isteri tantangan yang sangat berat untuk mewujudkannya, maka Allah berjanji akan melapangkan rizki orang-orang yang melangsungkan perkawinan, karena ia berusaha menjaga diri dari perbuatan keji dan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁷

Dengan demikian tidak ada alasan bagi suami untuk menelantarkan isteri ataupun tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, karena berdasarkan ayat di atas Allah akan melapangkan rizki bagi orang yang mau berusaha.

Perkawinan merupakan awal untuk membentuk keluarga, selain itu untuk menyalurkan hawa nafsu dan memelihara dari kebiasaan dan mendorong untuk lebih giat bekerja. Karena dasar untuk membentuk keluarga yang sakinah maka suami dan isteri dituntut harus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.

¹⁷ Al-Qur'an, Surat an-Nur ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, hal. 616.

B. Profil Jama'ah Tabligh

1. Sejarah Munculnya Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh adalah sebuah kelompok atau gerakan dakwah Islamiyah yang berdakwah menyampaikan tentang keutamaan Ajaran Islam. Jama'ah Tabligh ini didirikan oleh Syeikh Muhammad Ilyas Kandahlawi di Negara India tepatnya di Kota Saharnufur¹⁸. Beliau dilahirkan tahun 1303 Hijriyah dengan nama asli Aktar Ilyas dan wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 Hijriyah¹⁹. Setelah beliau meninggal Jama'ah Tabligh dipimpin oleh putranya yang bernama Muhammad Yusuf Kandahlawi, dalam perjalanan Jama'ah Tabligh ini meluas sampai keseluruh dunia sampai Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Kemudian menyebar sampai ke Bangladesh, Pakistan, dan Negara-negara Arab di seluruh dunia Islam. Jama'ah Tabligh ini mempunyai banyak pengikut seperti di Siriah, Jordania, Palestina, Libanon, Mesir, Sudan, Iraqq dan Hijaz, dan sampai di Indonesia.

Munculnya gerakan Jama'ah Tabligh dilatarbelakangi oleh keadaan ummat Islam yang saat itu sedang mengalami kerusakan Aqidah, dan moral yang sangat dahsyat. Ummat Islam tidak lagi akrab dengan *syi'ar-syar* Islam, terjadi percampuran yang buruk antara Iman dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, Masjid tidak lagi difungsikan sebagai pusat dakwah, bertambahnya

¹⁸ Rahmad, 2011. Jama'ah Tabligh, (Online),(<http://blog.re.or.id>, diakses 13 april 2011)

¹⁹ Ruwaifi' bin Sulami, Lc, 2011, Membongkar Kedok Jama'ah Tabligh, (Online),(<http://www.akhirzaman.info>, diakses 13 April 2011).

kerusakan akhlak dan moral, perbuatan maksiat semakin meluas.²⁰ Dan lebih dari itu terjadi pemurtadan dan pemusyrikan yang dilakukan oleh Kristen Inggris yang saat itu menjajah India dengan tujuan untuk menghujat Ajaran Islam. Itulah yang membuat kegelisahan Muhammad Ilyas sehingga ia membentuk suatu gerakan untuk membasmi hal-hal tersebut dengan sebutan “Jama’ah Tabligh”.

Hal inilah yang kemudian menguatkan tekad beliau untuk berdakwah dengan membentuk suatu jama’ah dengan tujuan untuk mengembalikan masyarakat kepada Ajaran Islam dengan cara menunjukkan kepribadian yang sederhana, seperti membersihkan Masjid, mengunjungi warung-warung yang berada disekitarnya untuk mengajak masyarakat sekelilingnya mendengarkan ceramah Agama dengan membuat halaqah-halaqah di Masjid. Sebelum mereka meninggalkan daerah tersebut, terlebih dahulu masyarakat diajak keluar bersama untuk menyampaikan dakwah ke daerah lain, cara itulah yang erring mereka lakukan untuk menarik pengikutnya yang biasa selalu dipenuhi dosa, lalu mereka mengubahnya ke dalam kehidupan yang penuh ibadah, *dzikir* dan membaca Al-Qur’an.

Untuk menghindari dan mengawasi pekerjaan yang mereka lakukan itu, maka disusunlah struktur organisasi dengan dasar *hirarki* yang terdiri dari :

- a. Hadraji : yaitu orang yang dihormati.

²⁰ Yusuf Yudi Prayudi, 2007, Aktivitas Jama’ah Tabligh di Medan dalam Transformasi Nilai-nilai Agama Islam, (Online), (<http://prayudi.wordpress.com>, diakses 13 April 2011)

- b. Majlis Syuro dan Zumidar : yaitu majelis musyawarah dan penanggung jawab di setiap Negara, Provinsi, Kota Madya, dan Kabupaten.
- c. Karkun : yaitu ahli dakwah pada beberapa *mahalla* yang senantiasa menghidupkan amalan mereka.

Hal tersebut dibentuk selain menjaga Jama'ah Tabligh, juga untuk menarik perhatian dan minat masyarakat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Agar masyarakat semakin gemar melaksanakan ibadah.
- b. Membudayakan sholat berjama'ah.
- c. Mengurangi tingkat kenakalan remaja.
- d. Menambah semangat masyarakat untuk menimba ilmu.
- e. Meningkatkan *Ukhuwah Islamiyah* dan silaturahmi, sehingga harapan untuk mewujudkan masyarakat madani dapat tercapai.

2. Ciri Khas, Asas, dan Prinsip Jama'ah Tabligh

Berbicara tentang Jama'ah Tabligh, tentunya yang tergambar dalam benak kita adalah dakwah. Namun, tidak semua masyarakat yang mengetahui atau memahami apa dan bagaimana Jama'ah Tabligh tersebut, sampai-sampai keberadaan mereka pun sempat dipertanyakan di beberapa daerah yang menganggap bahwa Jama'ah tabligh adalah aliran sesat. Walaupun demikian, mereka tidak pernah patah semangat untuk meneruskan syi'ar dakwah Islam mereka, sehingga Jama'ah tabligh mulai terdengar di telinga masyarakat local maupun Internasional disebabkan Jama'ah tabligh memiliki prinsip yang urgen,

Karen dalam pembentukan Jama'ah Tabligh ini dilarang untuk membicarakan politik dan *khilafiah*, disebabkan kedua hal tersebut dapat berakibat perpecahan dan perselisihan di antara ummat Islam²¹.

Selain dakwah dan menghindari politik serta *khilafiyah*, ada beberapa hal lagi yang dijadikan Jama'ah tabligh sebagai cirikhas mereka agar mudah dikenal orang, diantaranya :

- a. Senantiasa disiplin dengan menuanaikan sholat fardhu secara berjama'ah, baik di rumah maupun di Masjid, atau sedang dalam perjalanan, karena mereka beranggapan bahwa melaksanakan sholat secara berjama'ah adalah wajib hukumnya.
- b. Memperbanyak *dzikir*, dan do'a, dengan lapaz yang sering diucapkan seperti *istighfar*, *tahmid*, *tasbih*, *takbir*, dan *tahlil*. Setelah itu diiringi dengan do'a, karena doa bagi mereka adalah sebagai bukti bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah dan senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah SWT²². Begitupula ketika mengalami sesuatu dalam setiap waktu ucapannya selalu diiringi dengan menyebut asma Allah, seperti *Insyallah* bila berjanji, *Alhamdulillah* ketika mendapat nikmat, *Subhanallah* dan *Allahuakbar* ketika mereka takjub akan kebesaran Allah.
- c. Membudayakan mengucapkan salam ketika bertemu, baik itu kepada sesame anggota Jama'ah Tabligh maupun kepada muslim lainnya, karena

²¹ Riqzirad Setiawan, 2005, Jama'ah Tabligh di Indonesia, (Online), (<http://www.mail-archiv.com/media-dakwah@yahoogroups.com>, diakses 19 April 2011).

²² Rahmad, 2011. Jama'ah Tabligh, (Online), (<http://blog.re.or.id>, diakses 13 April 2011)

mengucapkan salam bagi mereka bukan sekedar ibadah semata, melainkan mengandung nilai teladan yang baik dan berakhlak.

- d. Dalam berpakaian, Jama'ah Tabligh lebih suka memakai *gamis*²³. Karena mereka beranggapan bahwa memakai baju dan celana yang berlebihan tempatnya di neraka. Selain *gamis* mereka juga memakai *lobe* dan *serban*, namun *lobe* lebih sering dipakai dalam setiap keadaan, sedangkan *serban* lebih sering dipakai saat mendengarkan pengajian. Selain itu juga, mereka sering menggunakan parfum yang bebas alcohol, menggunakan celak, dan menggosok gigi dengan *siwak*.
- e. Ketika berjalan, mereka selalu menundukkan kepalanya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindarkan mata dari kemungkinan melihal hal-hal yang munkar atau yang dapat membangkitkan syahwat, walaupun itu dosa kecil namun jika dilakukan secara terus menerus tentunya dosa itu akan menjadi besar.
- f. Ketika selesai menunaikan ibadah sholat secara berjama'ah, biasanya mereka mengadakan *ta'lim*, yaitu salah seorang dari mereka membacakan kitab untuk didengarkan jama'ah lainnya, seperti kitab Fadilah Amal, Al-Qur'an, dan Hadits Nabi Muhammad SAW.
- g. Mereka biasanya makan berjama'ah, dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi hidangan yang terletak disuatu wadah berbentuk talam, dan

²³ *Gamis* : baju panjang sampai ketulut, dan celana yang tidak sampai ke mata kaki.

mereka hanya menggunakan tiga jari saja untuk menyuap nasi tanpa menggunakan alat bantu lainnya seperti sendok atau garpu.

- h. Gaya hidup sederhana merupakan cirikhas yang dibentuk Jama'ah Tabligh, kesederhanaan tersebut bukan hanya dalam hal berpakaian ataupun makanan saja, tetapi dalam membelanjakan hartanya mereka tidak berlebih-lebihan atau sia-sia.
- i. Selalu mengeluarkan hartanya untuk jalan yang diridhai Allah, seperti mudah berinfaq dan sedekah dalam upaya menegakkan syiar dan kejayaan Islam.

Selanjutnya ada beberapa asas yang senantiasa dipatuhi dan diamalkan oleh anggota Jama'ah Tabligh dan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari, diantaranya sebagai berikut :

- a. Empat hal yang harus banyak dilakukan, yaitu *da'wah*, *ta'lim*, *dzikir*, dan ibadah.
- b. Empat hal yang harus dikurangi, yaitu makan dan minum yang berlebihan, istirahat atau tidur, berbicara yang sia-sia atau tidak perlu, dan keluar meninggalkan Masjid.
- c. Empat hal yang harus selalu dijaga, yaitu hubungan dengan amir dan jama'ah lainnya, amalan infiradi dan jama'i, kehormatan Masjid, dan banyak bersabar.

- d. Empat hal yang harus ditinggalkan, yaitu meminta kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, menggunakan barang orang lain tanpa seizin yang punya, boros dan mubazir.
- e. Empat hal yang tidak boleh dibicarakan, yaitu politik, pangkat, kedudukan, dan kebaikan atau jasa pada orang lain²⁴.

Selain dari beberapa cirikhas dan asas di atas, ada juga hal lain yang menjadi prinsip atau landasan bagi Jama'ah Tabligh, yaitu seperti beberapa hal yang diuraikan di bawah ini :

- a. Meyakini kalimat *thoyyibah Laa Ilaha Illallah, Muhammadur rasulullah*.

Maksudnya mengeluarkan keyakinan pada makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah di dalam hati. Dan mengakui bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan hidup di dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti cara hidup rasulullah.

- b. Menunaikan sholat dengan khusus.

Maksudnya melakukan sholat dengan penuh konsentrasi dan rendah diri, dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh rasulullah.

- c. Ilmu dan dzikir

Maksudnya semua petunjuk yang datang dari Allah melalui rasulullah dan mengingatnya sebagaimana agungnya Allah.

²⁴ Yusuf Yudi Prayudi, 2007, Aktivitas Jama'ah Tabligh di Medan dalam transformasi Nilai-nilai Agama Islam, (Online), (<http://prayudi.wordpress.com>, diakses 13 April 2011)

d. Memuliakan sesama muslim

Maksudnya menunaikan kewajiban kepada sesama muslim tanpa menuntut hak dari apa yang kita tunaikan.

e. Memperbaiki niat²⁵.

Maksudnya membersihkan niat dalam beramal dan semata-mata karena Allah.

Untuk melaksanakan semua amalam tersebut, menurut Jama'ah Tabligh terlebih dahulu untuk mempersiapkan ilmu, karena antara amal dan ilmu adalah merupakan dua hal yang harus dimiliki dan tidak bias dipisahkan, dengan alasan tanpa ilmu amalam tidak akan berguna, begitu juga sebaliknya tanpa amal ilmu akan hampa. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan Jama'ah Tabligh tidak lupa mengungkapkan dua hal di atas, dari situlah dapat difahami bahwa ilmu dan amal harus sejalan agar tujuan yang diinginkan bias tercapai.

3. Metode Dakwah Jama'ah Tabligh

Dalam penyampaian dakwah, Jama'ah Tabligh selalu menyampaikan nilai-nilai Islam dan mengajak masyarakat untuk ikut menjadi jama'ah mereka, adapun metode dakwah yang mereka gunakan adalah :

²⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia, 2011, Jama'ah tabligh, (Online), (<http://id.wikipedia.org>, diakses 19 April 2011)

- a. Metode *uswah* atau teladan, yaitu memberikan gambaran kepada orang lain berdasarkan perbuatan dan perkataan mereka.
- b. Metode ceramah, yaitu dengan membuat pengajian di Masjid-Masjid.
- c. Metode mengajak, yaitu langsung mengunjungi masyarakat dari rumah kerumah untuk mengajak beribadah²⁶.
- d. Metode *mudzakarah*, yaitu bisa dikatakan sebagai diskusi baik didalam Masjid maupun di terasnya dengan cara saling tanya jawab.
- e. Metode nasehat, yaitu memberikan nasehat setiap mereka bertemu dengan orang lain.
- f. Metode kebiasaan, yaitu melalui perbuatan dan perkataan mereka sehari-hari.

Beberapa metode di atas mereka gambarkan ketika berada di rumah atau ketika *khuruj*, kegiatan tersebut sangat rutin dilakukan, bias dikatakan hampir tujuh puluh persen waktunya digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain.

Khuruj ini biasanya dilakukan setiap tahun, empat bulan seumur hidup, empat puluh hari setiap tahun, tiga hari setiap bulan, dan dua kali dalam seminggu. Selain itu, mereka harus meluangkan waktu sekitar dua sampai tiga jam dalam sehari untuk menjenguk orang sakit dan bersilaturahmi kepada orang lain, serta membaca Al-Qur'an satu juz dalam setiap hari, begitu juga membudayakan *I'tikaf* setiap malam jum'at di markas. Hal ini dilakukan

²⁶ Bahri Ghazali, *dakwah komunikatif*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1997), hal. 24.

dengan cara menetap pada suatu daerah dan dilakukan dengan cara berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain setelah mereka menetap dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Mempengaruhi orang bukanlah pekerjaan yang mudah jika tidak mengetahui keadaannya sekalipun ini sebagai usaha ilmu dakwah, karena dakwah adalah ilmu yang memiliki kepandaian mempengaruhi orang. Teknik inilah yang perlu dipersiapkan lebih dahulu sebelum melaksanakan dakwah karena sangat tipis sekali harapan keberhasilan dakwah tersebut jikalau tidak mengetahui ummat yang akan didakwahnya²⁷.

4. Munculnya Jama'ah Tabligh Ke Indonesia

Sejarah masuknya Jama'ah Tabligh di Indonesia terdiri dari dua versi, yaitu :

Pertama, masuknya Jama'ah Tabligh ke Indonesia dibawa oleh seorang amir yang bernama Miaji Isa pada tahun 1952 di Jakarta, dan berkembang pada tahun 1974 di Kebun Jeruk sampai keseluruh penjuru nusantara.

Kedua, Jama'ah Tabligh dibawa oleh Maulana Utfiurrahman dari Bangladesh pada tahun 1973 dalam kegiatan *khurujnya* ke Indonesia. Ia singgah

²⁷ Hamzah Ya'qub. *Publistik Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hal. 34.

di Tanjung Karang, Lampung²⁸. Ia diterima dengan baik oleh pengurus Masjid Al-Abror, dari situlah jalan mereka kemudian sampai ke Medan.

Perkembangan Jama'ah Tabligh di Medan diawali dengan kedatangan Maulana Muhammad Ibrahim yang sampai sekarang masih tetap menaruh perhatian pada Jama'ah Tabligh tersebut, beliau berasal dari desa Banglore India, lahir pada tahun 1371 Hijriyah, tiba di Medan beliau disambut baik oleh masyarakat, sampai-sampai ada orang yang tertarik pada jama'ah ini yaitu H.Jalaluddin sehingga dalam penyampaian dakwahnya selalu ditemani oleh H.Jalaluddin.

Setelah banyak pengikut Jama'ah tabligh di Kota Medan, lalu mereka mendirikan sebuah Masjid yang bernama Hidayatul Islam tepatnya di Jalan Gajah Medan, dan Masjid ini mereka jadikan sebagai pusat atau markas Jama'ah Tabligh di Medan, setelah itu Maulana Ibrahim mencurahkan ilmunya kepada H.Jalaluddin setelah beliau yakin bahwa H.Jalaluddin mampu mengembangkan Jama'ah Tabligh ia pun kembali pulang ke Negara asalnya. Dan H.Jalaluddin lah yang kemudian menjadi amir di Medan, setelah beliau wafat jabatan amir diteruskan oleh anaknya yang bernama H.Badrudin.

Pengembangan dakwah Jama'ah Tabligh di Kota Medan ini terus berkembang sampai ke Tanjung Mulia, Paya Pasir, dan Batang Kuis. Untuk itu

²⁸ Yusuf Yudi Prayudi, 2007, *Aktivitas Jama'ah Tabligh di Medan Dalam Transformasi Nilai-nilai Agama Islam*, (Online), (<http://prayudi.wordpress.com>, diakses 13 April 2011)

sampai saat ini sangat sulit memastikan jumlah Jama'ah Tabligh di Medan, karena telah sampai pengembangannya ke daerah pelosok Kota Medan.

Jika kita lihat, keberhasilan mereka itu nampak selalu mulus namun di balik perjalanan dakwah Jama'ah Tabligh telah menghadapi beberapa kendala seperti yang sering dikatakan masyarakat kepada mereka bahwa Jama'ah tabligh adalah aliran sesat, sehingga mereka diusir dari daerah tersebut, di samping itu juga sewaktu mereka ceramah di Masjid juga pernah didatangi polisi setempat dan diinapka di Pos Polisi, inilah beberapa kendala yang mereka alami sewaktu menyampaikan dakwah Islam, berbagai macam rintangan yang mereka temui demi untuk perkembangan Ajaran Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu Kota dari beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kota Padangsidempuan berada pada koordinat $01^{\circ} 28' 19''$ – $01^{\circ} 18' 07''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 18' 53''$ – 99° Bujur Timur.

Kota Padangsidempuan memiliki luas area 146,854 Ha dengan ketinggian berkisar $\pm 522,8$ M di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapsel.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Angkola Timur Kabupaten Tapsel.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batang Angkola Selatan Kabupaten Tapsel.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Angkola Selatan Kabupaten Tapsel.

Wilayah administratif Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 Kecamatan, 79 Desa atau Kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari data statistik masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Jumlah dan nama-nama Kelurahan/Desa setiap Kecamatan di Daerah Kota Padangsidempuan

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan
1	Padangsidimpuan Angkola Julu	1. Batu Layan 2. Joring Lombang 3. Joring Natobang 4. Mompang 5. Pintu Langit Jae 6. Rimba Soping 7. Simasom 8. Simatohir	
2.	Padangsidimpuan Batunadua	1. Aek Bayur 2. Aek Najaji 3. Aek Tuhul 4. Bargot Topong 5. Baruas 6. Batang Bahal 7. Batunadua Jae 8. Batunadua Julu 9. Gunung Hasahatan 10. Pudun Jae 11. Pudun Julu 12. Purwodadi 13. Siloting 14. Simirik 15. Ujung Gurap	
3.	Padangsidimpuan Hutaimbaru	1. Huta Padang 2. Hutaimbaru 3. Lembah Lubuk Manik 4. Lubuk Raya 5. Palopat Maria 6. Partihaman Saroha 7. Sabungan Jae 8. Sabungan Sipabangun 9. Singali 10. Tinjoman Lama	
4.	Padangsidimpuan Selatan	1. Hanopan 2. Sidangkal 3. Losung	

		4. Sitamiang 5. Sitamiang Baru 6. Wek V 7. Wek VI 8. Ujung Padang 9. Aek Tampang 10. Padang Matinggi 11. Padang Matinggi Lestari 12. Silandit	
5.	Padangsidimpuan Tenggara	1. Goti 2. Huta Koje Pijor Koling 3. Huta Limbong 4. Huta Lombang 5. Huta Padang 6. Labuhan Labo 7. Labuhan Rasoki 8. Managen 9. Manunggang Jae 10. Manunggang Julu 11. Palopat Pijor Koling 12. Perkebunan Pijor Koling 13. Pijor Koling 14. Purbatua Pijor Koling 15. Salambue 16. Sigulang 17. Sihitang 18. Tarutung Baru	
6.	Padangsidimpuan Utara	1. Batang Ayumi Julu 2. Bincar 3. Kantin 4. Kayu Ombun 5. Timbangan 6. Bonan Dolok 7. Losung Batu 8. Panyanggar 9. Sadabuan 10. Wek I 11. Batang Ayumi Jae 12. Tano Bato 13. Tobat	

		14. Wek II 15. Wek III 16. Wek IV	
--	--	---	--

Sumber: Papan Wilayah Statistik Kota Padangsidimpuan.

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Sexratio
Padangsidimpuan	93.359	98.200	191.554	95
Angkola Julu	3.708	3.801	7.509	98
Padangsidimpuan Batunadua	9.052	9.161	18.220	99
Padangsidimpuan Hutaimbaru	7.596	7.797	15.373	97
Padangsidimpuan Selatan	30.040	30.908	60.948	97
Padangsidimpuan Tenggara	14.382	15.436	29.818	93
Padangsidimpuan Utara	28.589	31.097	59.686	92

Sumber: Papan statistik Kependudukan Kota Padamngsidimpuan

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan adalah 191.554 orang, yang terdiri atas 93.354 laki-laki dan 98.200 perempuan. Dari hasil SP 2010 tersebut tampak bahwa Kecamatan Padangsidimpuan Selatan memiliki penduduk terbanyak yaitu 60.94 orang. Sedangkan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu memiliki jumlah penduduk paling secdikit yaitu 7.509 orang.

Pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan yang matang selain untuk memberi kemudahan untuk peneliti dari segi biaya dan waktu, peneliti juga berdomisili di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan studi

pendahuluan yang dilakukan peneliti sesuai dengan data di lapangan bahwa jumlah Jama'ah Tabligh di Kota Padangsidempuan sebanyak 114 orang.

B. Metode Penelitian

Metode adalah jalan, suatu tehnik atau cara bertindak, berbuat menurut aturan yang bertujuan agar kegiatan terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dan wajib ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan(field research) yaitu penelitian terhadap persepsi Jama'ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami isteri di Kota Padangsidempuan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan “apa adanya” secara tepat, jelas dan terang. Dan penelitian ini bersifat taksonomik yaitu dengan cara menggambarkan alasan-alasan yang jelas.

C. Sumber Data

Untuk melaksanakan penelitian dibutuhkan berbagai data, dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, dengan demikian data primer dalam penelitian ini adalah Jama'ah Tabligh berupa catatan-catatan hasil wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang oleh penulis untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan.
2. Sumber data skunder (pelengkap) yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang digunakan dalam acuan pokok dalam penelitian ini seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Bahan hukum skunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer seperti *Al-Umm*, Muhammad Bin Idris al-Syafi'i Abu Abdillah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Amiur Nuruddin.

D. Informan Penelitian

Keseluruhan informan dalam subjek penelitian ini adalah sebanyak 114 orang. Mengingat jumlah informan yang banyak dan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti menentukan teknik pengambilan informan dengan cara Snowbolly sampling ini disebut juga sebagai kunci, dimana seorang peneliti menentukan seseorang anggota yang ingin dijadikan sampel atas dasar-dasar

rekomendasi atau anjuran dari orang yang telah dahulu menjadi sampel.¹ Walau demikian penarikan sampling tetap diperhatikan atas penarikannya sebagai sampling, yaitu harus sesuai dengan ciri-ciri yang terdapat pada populasi.² Ciri itu misalnya dari beberapa populasi yang ingin dijadikan sampel, seperti persepsi Jama'ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami terhadap isteri di Kota Padangsidempuan, sampel yang dipilih adalah Anggota Jama'ah Tabligh yang sudah menikah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif yaitu peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan objeknya agar tidak terlihat dalam sikap.³ Artinya peneliti ikut bergabung bersama orang yang diteliti dengan tujuan agar informasi tersebut akan bisa

¹ Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 64.

² Suharsimi Arikunto. *Op. Cit*, hal. 113.

³ Burhan Bugin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal.

didapat dengan lengkap atau sesuai dengan yang dibutuhkan, baik itu terkait dengan perkataan yang diteliti maupun perbuatannya sehari-hari.

2. Wawancara

Interview/ wawancara yaitu melaksanakan wawancara kepada para Jama'ah Tabligh di Kota Padangsidempuan. Adapun bentuk interview yang digunakan hanya secara garis besarnya saja, sehingga responden bebas untuk menjawab pertanyaan dari peneliti, tidak terbatas pada jawaban “ ya” atau “tidak” tetapi diharapkan dapat memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam. Sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menadapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.⁴ Wawancara yang dimaksud disini adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan runtun serta langsung tatap muka. bersama orang yang ingin diwawancarai tersebut.

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau reduksi data. Dalam hal ini peneliti akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

⁴ Aminuddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), hal. 82.

- a. Melakukan kategorisasi. Dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data yang sesuai dengan pokok bahasan ini.
- b. Pengorganisasian data, yaitu data yang dimuat dalam penelitian ini dapat dilihat dengan jelas dan utuh.
- c. Pendeskripsian data, yaitu penguraian data secara sistematis agar penelitian mudah dipahami.
- d. Setelah langkah-langkah di atas selesai, selanjutnya penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode yang telah digunakan.

2. Analisa data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah taksonomik,⁵ yaitu dengan cara menggambarkan alasan-alasan dengan jelas. Selanjutnya mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan pembahasan sehingga tujuan peneliti untuk mengetahui persepsi Jama'ah Tabligh terhadap hak dan kewajiban suami terhadap isteri di Kota Padangsidempuan dapat tercapai.

⁵ Teknik Taksonomik yaitu menginginkan suatu hasil yang terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain. Lihat Burhan Bugin. *Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Aplikatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Data Informan

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Jama'ah Tabligh yang berdomisili di Kota Padangsidempuan. Berdasarkan penelusuran, Jama'ah Tabligh yang berdomisili di Kota Padangsidempuan berjumlah 114 orang meraka tersebar di berbagai kecamatan seperti gambaran berikut ini:

Tabel I

Tempat Tinggal Jama'ah Tabligh

No	Kecamatan	Kelurahan	Jama'ah Tabligh
1	Padangsidempuan Selatan	Sidakkal Sitamiang Ujung Padang Aek Tampang Padangmatinggi	60 Orang
2	Padangsidempuan Tenggara	Pijor Koling Labuhan Rasoki Salambue Manegen	25 Orang
3	Padangsidempuan Batunadua	Aek Tuhul Batunadua Pudun	20 Orang
4	Padangsidempuan Hutaimbaru	Hutaimbaru	9 Orang
Jumlah			114 Orang

Sumber : Jama'ah Tabligh Kota Padangsidempuan

Jama'ah Tabligh yang berdomisili di Kota Padangsidimpuan berasal dari berbagai daerah, dan umumnya meninggalkan keluarga serta tempat kediaman yang disepakati bersama mulai dari 7 hari s/d 1 bulan. Berikut gambarannya:

Tabel II

Asal Daerah Jama'ah Tabligh

No	Asal Daerah	Jumlah Orang
1	Sidorejo	8 Orang
2	Purwodadi	9 Orang
3	Bekasi	10 Orang
4	Pekalongan	8 Orang
5	Banyuwangi	8 Orang
6	Palembang	9 Orang
7	Sidomukti	9 Orang
8	Sidodadi	8 Orang
9	Pekan Baru	8 Orang
10	Kisaran	8 Orang
11	Jambi	7 Orang
12	Tanjung Pinang	8 Orang
13	Padangsidimpuan	7 Orang
14	Dabok	7 Orang
Jumlah		114 Orang

Sumber : Jama'ah Tabligh Kota Padangsidimpuan

Selanjutnya Jama'ah Tabligh yang berdomisili di Kota Padangsidimpuan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Berdasarkan penelusuran pada umumnya pendidikan Jama'ah Tabligh adalah SD. Berikut ini gambarannya:

Tabel III
Tingkat Pendidikan Jama'ah Tabligh

Tingkat Pendidikan				
No	SD	SLTP	SMA	DIPLOMA
1	4	2	2	-
2	5	3	1	-
3	3	4	2	1
4	4	3	1	-
5	4	2	1	1
6	5	2	2	-
7	4	3	2	-
8	4	2	2	-
9	3	2	2	1
10	4	2	2	-
11	3	2	1	1
12	3	3	2	-
13	2	3	2	-
14	3	2	2	-
Jumlah: 114 Orang				

Sumber : Jama'ah Tabligh Kota Padangsidimpuan

Disamping mereka memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, Jama'ah Tabligh yang berdomisili di Kota Padangsidimpuan juga memiliki mata pencaharian yang berbeda, umumnya mereka mencari nafkah dengan berwiraswasta. Berikut gambarnya:

Tabel IV
Mata Pencaharian Jama'ah Tabligh

Mata Pencaharian			
No	Tani	Dagang	Wiraswasta
1	1	6	1
2	1	5	3
3	1	5	4

4	-	7	1
5	-	6	2
6	-	7	2
7	-	7	2
8	-	6	2
9	-	5	3
10	-	6	2
11	1	5	1
12	1	4	3
13	1	5	1
14	-	4	3
Jumlah: 114 Orang			

Sumber : Jama'ah Tabligh Kota Padangsidimpuan

2. Persepsi Jama'ah Tabligh Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Untuk mengetahui persepsi Jama'ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami terhadap isteri berikut ini hasil wawancara dengan para suami pengikut Jama'ah Tabligh yang ada pada kota Padangsidimpuan.

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, fiqh maupun perundang-undangan telah mengatur apa saja hak dan kewajiban suami isteri. Dan didalam kamus bahasa Indonesia telah disebutkan definisi tentang hak dan kewajiban, hal ini sesuai dengan pemahaman bapak Syafii.

Hak adalah apa yang telah diterima dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah apa yang meski dilakukan seseorang terhadap orang lain¹. Begitu juga dengan bapak Syarif, beliau menuturkan bahwa hak dan kewajiban itu ialah suatu hubungan timbal balik antara suami dengan isteri, ketika suami melaksanakan kewajiban otomatis isteri sudah mendapatkan haknya, begitu

¹ Safii, Jama'ah Tabligh, wawancara, 09 Juni 2011 Jam 19 : 19.30, Padang Matinggi.

juga sebaliknya. Contohnya: bagi suami yang sudah memberikan belanja pada isteri berarti suami telah melaksanakan kewajibannya dan isteri telah menerima haknya².

Pendapat yang berbeda diungkapkan juga oleh bapak Sujono, beliau menuturkan hak itu ialah sesuatu kekuasaan atau kewenangan, sedangkan kewajiban adalah beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Artinya hak adalah kebebasan melakukan sesuatu selama isteri tidak merasa keberatan. Sedangkan kewajiban itu kekuasaan melakukan sesuatu namun apabila kita lalai atau tidak melaksanakannya, maka akan muncul akibat ataupun sanksi seperti perceraian³.

Dalam perundang-undangan telah diatur apa saja hak dan kewajiban suami isteri didalam keluarga seperti memberikan belanja, tempat tinggal, dan pakaian, selain itu juga suami berperan sebagai pembimbing serta pelindung dalam keluarga. Berbeda dengan bapak Mulyo yang mengatakan bahwa kewajiban suami dalam keluarga itu hanya sebatas memberi belanja dan mengajarkan ilmu Agama saja kepada isteri, sedangkan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga.⁴

Pendapat yang sama dituturkan bapak Sugiaman, bahwa kewajiban suami dalam rumah tangga itu ialah hanya sebagai pembimbing terhadap isteri

² Syarif, Jama'ah Tabligh, *wawancara* , 09 Juni 2011 Jam 20: 20.30, Padang Matinggi.

³ Sujono, Jama'ah Tabligh, *wawancara*, 10 Juni 2011 Jam 16.00 : 17.00, Aek Tampang.

⁴ Mulyo, Jama'ah Tabligh, *wawancara*, 10 Juni 2011 Jam 17.30 : 18.00, Aek Tampang.

dan rumah tangganya, mengarahkan ke jalan yang benar, seperti mengajarkan ilmu-ilmu Agama.⁵

. Sementara itu peneliti juga mewawancarai bapak Hasan mengenai kadar nafkah yang diberikan kepada isteri. Beliau menuturkan:

Jika kami berada dirumah uang belanja yang kami berikan setiap hari kepada isteri sekitar Rp 40.000,00 namun jika kami khuruj kami menyesuaikan dengan waktu kami keluar seandainya kami keluar selama tujuh hari kami cukup memeberikan belanja untuk isteri seitar Rp 400.000,00 kalau kurang isteri ikut juga membantu tanggung jawab suami mencari nafkah melalui usahanya seperti menjahit dan berjualan⁶.

Menurut bapak Amrin bahwa ukuran belanja yang diberikan kepada isteri itu tidak bisa ditentukan karena kebutuhan terkadang tidak menetap begitu juga penghasilan namuan apa yang telah kami berikan kepada isteri, isteri tidak pernah mengeluh mengatakan kurang atau yang lainnya⁷.

Menurut Ibu Elys ketika ditanya nafkah lahir selama ditinggal oleh suami ketika berdakwah. Beliau memaparkan bahwa uang belanja yang diberi suami sekitar Rp 50.000,00 per-harinya, dan beliau mengaku masih mengeluh karena tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga dimana keluarganya terdiri dari enam anak dan empat dari anaknya masih duduk dibangku

⁵ Sugiaman, Jama'ah Tabligh, *wawancara*, 11 Juni 2011 Jam 19.00 : 19.25, Sidakkal.

⁶ Hasan, Jama'ah Tabligh, *wawancara*, 11 Juni 2011 Jam 20.30 : 21.00, Sidakkal.

⁷ Amrin, Jama'ah Tabligh, *wawancara*, 12 Juni 2011 Jam 16.00 : 17.00, Sitamiang.

pendidikan, belanja dan uang anak untuk sekolah minimal Rp 80.000,00 per-hari, jadi Ibu Elys merasa kurang biaya belanja yang ditinggal suami⁸.

Menurut bapak Ahmad ketika ditanya mengenai pengaruh tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan keharmonisan rumah tangga beliau menuturkan:

Bahwa hak dan kewajiban didalam rumah tangga haruslah diberikan karena tanpa adanya hak dan kewajiban yang diterima seorang isetri maka tidak mungkin tercapai suatu keharmonisan, oleh sebab itu hak dan kewajiban merupakan suatu yang wajib diberi dalam membangun rumah tangga, begitu juga dengan isteri, dia juga harus melaksanakan kewajiban yang baik dan memenuhi hak keluarga seperti saling mengormati, saling memberi kasih sayang, penuh canda, saling mengibur, semua kepentingan keluarga kita musyawarahkan sehingga tidak ada hal-hal yang di sembuyikan dalam keluarga⁹.

Menurut bapak Hamdan ketika diwawancarai mengenai keluarga yang harmonis beliau menuturkan bahwa:

Keluarga yang harmonis itu ialah antara suami dan isteri saling menghormati, pengertian dan kalau ada masalah sama-sama dimusyawarahkan, karena harmonis menurut kami adalah ketenangan¹⁰.

⁸ Elys, Jama'ah Tabligh, wawancara, 13 Juni 2011 Jam 17.00 : 18.00, Sitamiang.

⁹ Ahmad, Jama'ah Tabligh, wawancara, 14 Juni 2011 Jam 13.30 : 14.00, Ujung Padang.

¹⁰ Hamdan, Jama'ah Tabligh, wawancara, 14 Juni 2011 jam 16.25 : 17.00, Ujung Padang.

Menurut bapak Ramlan yang dimaksud dengan keluarga harmonis ialah beliau menuturkan:

Antara suami isteri harus saling pengertian dan memahami keadaan, karena pengertian merupakan suatu kunci daripada keharmonisan keluarga, dimana dalam membangun suatu keluarga itu haruslah sesuai dengan keadaan.

Kemudian kita juga tidak boleh memaksakan kehendak karena semuanya di sesuaikan dengan diskusi dan musyawarah dan bisa di bilang keluarga kami juga menerapkan pola hidup yang sederhana dan sebelum kami berangkat berdakwah terlebih dahulu mengisi kas keluarga sebagai jaminan hidup selama di tinggal dakwah, kemudian menyuruh tetangga untuk tinggal di rumah sehingga menjadi aman. Jadi walaupun kami berdakwah tapi tugas kami sebagai suami tetap terlaksana dengan baik, dan sama sekali tidak berpengaruh negatif kepada keluarga bahkan keluarga kami semakin harmonis. ketika kami berdakwah keluarga tidak ada masalah dan selalu dalam lindungan Allah, karena kita keluar di jalan Allah maka semua urusan kita di jaga Allah. Mengenai pemenuhan nafkah batin ini ada rumus dari yang di sampaikan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW untuk berdakwah keluar kota maka Nabi mengumpulkan isteri para sahabat, lalu para isteri para sahabat di tanya berapa lama kamu tahan ditinggal suami mu? Jawaban dari para isteri bervariasi ada yang menjawab 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, dan ada yang 4 bulan. Berdasarkan hal tersebut Jama'ah Tabligh berpedoman untuk berdakwah paling lama 4 bulan dan setelah itu harus

pulang untuk mengumpuli isterinya. Jadi bagi kami mengenai nafkah batin tidak masalah, selain itu kami dan kebanyakan Jama'ah jarang atau sedikit yang melakukan keluar sampai waktu 4 bulan, rata-rata 1 minggu sampai 40 hari karena mengingat juga biayanya yang tinggi.¹¹

Menurut bapak Andi bahwa pola hidup yang baik antara suami isteri dalam rumah tangga itu adalah sebagai sunnah Rasul. Yaitu seperti pola hidup yang telah di terapkan oleh Rasulullah SAW, saling menghormati dan toleransi, saling mencurahkan kasih sayang, penuh canda dan saling menghibur, serta musyawarah untuk mencapai kemupakatan dalam keluarga selain itu juga harus di tunjang dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dari suami isteri secara baik. Meskipun saya berdakwah dalam jangka waktu yang lama, akan tetapi tugas dan kewajiban sebagai seorang suami tetap di laksanakan dengan baik. Di antaranya yaitu, sebelum berangkat dakwah saya menyiapkan bekal untuk keluarga sebagai jaminan hidup selama di tinggal dakwah serta menyelesaikan semua tugas keluarga sehingga tidak membebani keluarga ketika di tinggal dakwah. Dalam hal memenuhi nafkah batin, saya mengikuti rumus yang di ajarkan Rasulullah SAW. Yaitu dengan mengambil waktu yang paling lama, artinya berapa lama isteri mampu ditinggal suami untuk berdakwah¹².

¹¹ Ramlan, Jama'ah Tabligh, *wawancara*, 15 Juni 2011 Jam 19.00 : 19.30, Pudun.

¹² Andi, Jama'ah Tabligh, *wawancara*, 15 Juni 2011 Jam 20.00 : 20.30, Pudun.

Sementara itu, bapak Selamat juga menuturkan mengenai pola hidup harmonis suami isteri dalam rumah tangga, yaitu :

Suami isteri itu harus saling mendukung, saling mengormati, saling pengertian dan kalau ada masalah di musyawarahkan, serta melaksanakan sunnah Rasul karena kalau kita melaksanakan sunnah Rasulullah, Insyaallah keluarga kita akan sakinah. Dan masalah keluarga yang di tinggal di rumah tidak apa-apa, sudah tidak ada masalah karena sebelumnya sudah musyawarah. Umpamanya di tinggal selama 4 bulan. Jadi sudah kesepakatan dan tidak khawatir karena ekonomi sudah di siapin lebih dulu¹³.

Peneliti juga mewawancarai bapak Sugeng selaku *Amir* Jama'ah Tabligh di kota Padangsidempuan menanggapi mengenai pola hidup yang baik antara suami isteri dalam rumah tangga, beliau menuturkan :

Hubungan yang baik antara suami isteri itu yaitu saling pengertian tentang apa yang di maksud dengan kehidupan adalah kerja sama untuk mewujudkan Agama yang sempurna. Maka dengan hal itu pula, secara spontanitas keharmonisan itu akan terwujud. Karena ada tuntutan sunnah-sunnah Rasul mengenai bagaimana sikap suami pada isteri, sikap isteri pada suami, itukan ada banyak tuntutan pak. Jadi, nanti kalau tujuan pokok sudah tercapai yaitu mewujudkan Agama yang sempurna dalam keluarga dan masyarakat maka keharmonisan itu akan terwujud dengan sendirinya. Tujuan pokok keluarga itu sendiri awalnya kan untuk perkara Agama, bukan hanya sekedar

¹³ Selamat, Jama'ah Tabligh, wawancara, 16 Juni 2011 Jam 13.30 : 14.00, Pijorkoling.

pelampiasan hawa nafsu seksual. Namun benar-benar untuk mengikuti perintah Allah demi mengikuti sunnah Rasul yaitu dengan cara mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul dalam mewujudkan kerja sama dalam membina keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Selain itu, setiap hari juga ada program ta'lim, untuk isteri dan anak-anak dan di kumpulkan di salah satu Mesjid. Ta'lim ini adalah ta'lim *imaniyah* artinya untuk merangsang hati setiap muslim untuk berbuat amal, sehingga kita benar-benar tahu nilainya kita selalu memulai dari keluarga setelah itu baru ke masyarakat. Dan masalah nafkah saya tidak merasa khawatir karena sebelumnya sudah di siapkan melalui musyawarah keluarga, setiap hari ada musyawarah keluarga yang menjadi program keluarga. Jadi dalam keluarga itu di tanamkan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan¹⁴.

Sementara itu, bapak Ramadan juga mengungkapkan pendapat yang tidak jauh berbeda, bahwa keluarga yang harmonis antara suami-isteri harus saling pengertian, bekerjasama untuk mewujudkan agama yang sempurna. Dengan demikian maka secara otomatis keharmonisan dalam keluarga akan terwujud karena tujuan utama keluarga adalah untuk perkara Agama, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah SWT, serta menjalankan sunnah rasul dengan cara membina keluarga yang taat kepada Allah SWT.¹⁵

¹⁴ Sugeng, Jama'ah Tabligh, wawancara, 16 Juni 2011 Jam 16.30 : 17.30, Pijorkoling.

¹⁵ Ramadan, Jama'ah Tabligh, wawancara, 16 Juni 2011 Jam 20.00 : 21.00, Pijorkoling

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Dahlan, yang saat ini sedang meninggalkan isterinya karena *khuruj*. Dan berikut penuturannya :

Sebelum saya berangkat dakwah saya selalu mempersiapkan lahir batin pada isteri saya. Persiapan lahirnya ya nafkah untuk keluarga dan juga nafkah yang di bawa ketika dakwah, kemudian mempersiapkan batinya yaitu dalam bekal Agama. Dan walaupun saya pergi berdakwah akan tetapi kewajiban saya tetap di laksanakan. Justru setelah ikut dakwah ajaran-ajaran Agama ini saya lebih baik lagi sebelum saya ikut dakwah. Beliau mengakui, bahwa sebelum berangkat dakwah beliau selalu mempersiapkan nafkah lahir batin untuk keluarga yang di tinggalkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai seorang suami pun tetap di laksanakan dengan baik dan beliau juga menuturkan bahwa setelah mengikuti kegiatan dakwah ini, aplikasi dan ajaran-ajaran Agama menjadi lebih baik dari pada sebelumnya¹⁶.

Sementara itu mengenai hak dan kewajiban bapak Ramlan menuturkan :

Pada awal saya mengikuti Jama'ah Tabligh ini saya merasa keberatan, karena selama 1 bulan saya ikut Jama'ah Tabligh saya sering mendegar bahwa dakwah yang kami laksanakan ajaran sesat. Untuk itu saya selalu berdo'a, apabila memang saya berada di jalan yang sesat maka tunjukanlah kami kepada jalan yang benar. Dan akhirnya, karena *Amir* selalu memberikan pengertian dan pembelajaran bahwa dakwah itu merupakan perintah Allah

¹⁶ Dahlan, Jama'ah Tabligh, wawancara, 17 Juni 2011 Jam 14.30 : 15.30, Manegen.

yang harus di laksanakan untuk menyampaikan ajaran Islam, lama-lama kepercayaan saya bertambah dan tidak ragu lagi. Di samping itu juga isteri saya juga bahagia, Allah itu pasti menolong hambanya dalam kebaikan dan masalah nafkah lahir batin sudah di sepakati sebelum berangkat dakwah melalui musyawarah dan isteri malah senang kalau saya keluar berdakwah. Karena kalau isteri itu *ikhlas* di tinggal suami untuk tujuan Agama. Jadi isteri itu selalu rela kalau saya tinggal dan tidak pernah ada masalah.¹⁷

Menurut bapak Jupri masalah pelaksanaan hak dan kewajiban ketika suami berdakwah, beliau mengatakan itu sudah di sepakati sebelumnya. Jadi, dalam musyawarah keluarga itu sudah di persiapkan sebelumnya. misalnya, mau berdakwah 3 hari itu sudah di persiapkan sebelumnya nafkahnya. Kalau pun misalya suatu ketika itu sudah sampai jatuh masanya untuk bisa berangkat berdakwah, sedangkan mungkin ke adaan kurang itu akan di musyawarahkan dalam Jama'ah karena dalam Jama'ah kami ada namanya *Tafaqut*, yaitu semacam penelitian terakhir mengenai kesiapan seseorang untuk keluar. Beberapa bekal yang di bawah dan beberapa bekal yang di tinggalkan untuk keluarga itu. Jadi, hal tersebut tergantung pada keluarga, jika memang tidak memungkinkan maka ditangguhkan dulu keberangkatanya sampai kondisi keluarga benar-benar sanggup untuk ditinggal¹⁸.

¹⁷ Ramlan, Jama'ah Tabligh, wawancara, 17 Juni 2011 Jam 20.00 : 21.00 Labuhan Rasoki

¹⁸ Jupri, Jama'ah Tabligh, wawancara, 18 Juni 2011 Jam 16.25 : 17.00, Salambue.

Selanjutnya bapak Yusuf menyatakan bahwa makna dari pada nafkah batin itu sendiri banyak macamnya, jika dipahami secara luas bukan hanya masalah seksual saja tetapi pendidikan Agama atau rohani bagi mereka. Jadi pemenuhan nafkah batin itu secara pribadi saya memaknai nya pemenuhan batin secara sempurna, mengetahui akan hak dia sebagai hamba kepada Tuhanya¹⁹.

Berbeda halnya dengan tanggapan ibu Yati mengenai kegiatan yang dilakukan oleh suaminya pada saat ini. Beliau menuturkan bahwa dengan kepergian suami keluarganya terasa kurang lengkap, namun karena hal tersebut merupakan suatu yang termasuk dakwah dalam ajaran Agama Islam²⁰.

B. Analisis

Membentuk keluarga yang harmonis adalah harapan kebanyakan orang namun untuk mewujudkannya tidak luput dari masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban karena hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami, begitu juga hak isteri merupakan kewajiban suami. Namun terkadang tidak semua orang dapat melaksanakan hak dan kewajiban nya otomatis tujuan untuk membantu keluarga yang harmonis tersebut tidak tercapai.

¹⁹ Yusuf, Jama'ah Tabligh, *wawancara*, 19 Juni 2011 Jam 19.00 : 19.20, Salambue.

²⁰ Yati, Jama'ah Tabligh, *wawancara*, 20 Juni 2011 Jam 14.00 : 15.00, Hutaimbaru.

Seperti ada sebagian isteri yang menganut dalam hal pemenuhan nafkah *zohir* dan *batin* yaitu belanja dan kebutuhan biologis. Berdasarkan data yang di peroleh, di akui oleh para isteri apabila mereka di tinggal suami keluar berdakwah dalam jangka 3 hari atau 40 hari bagi mereka itu merupakan masalah. Seperti penuturan Siti Mubaidah, Hartati, Kholidja dan Sumarni, kalau suami pergi berdakwah mereka merasakan adanya kekurangan dalam hal pemenuhan nafkah *zohir* dan *batin* dalam diri nya, tetapi karena suami kami berjuang di jalan Allah dan selalu mengatakan kepada kami untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya terkadang hal itulah yang akan membuat hati kami lemah dan tak bisa mengatakan apa-apa tetapi diam di sini merupakan hal yang terpaksa kami lakukan karena *batin* kami tersiksa yang nama nya suami isteri kan butuh perhatian dan butuh belaian kasih sayang dari suami tapi sayang nya kami jarang sekali mendapatkan hal itu di sebabkan suami kami lebih membutuhkan dakwah dari pada keluarga. Dan para suami pengikut Jama'ah Tabligh juga tidak menggelak mereka mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan biologis.

Hanya saja, kami lebih memprioritaskan nafkah *batin* tersebut pada pemenuhan akan pendidikan ruhani dan ke Agamaan. Sejalan dengan itu kita ketahui bersama bahwa suami adalah sebagai Imam bagi isteri nya dan bertugas untuk membimbing, menjaga dan melindungi isteri kemana pun dan kemana ia berada. Karena pada dasarnya, seorang isteri sangat membutuhkan bimbingan, perhatian dalam menjalani rumah tangga karena suami di ibaratkan sebagai

payung dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu suami harus mengetahui serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isteri nya. Di antara tanggung jawab suami kepada isteri adalah bergaul dengan baik, memimpin dan memberi perlindungan terhadap isteri dan terhadap keluarga nya seperti :

- a. Memberikan nafkah yang layak dan mencukupi untuk memenuhi keperluan mereka.
- b. Mengauli isterinya dengan baik dan patut, yang di maksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami isteri yang sesuai dengan pandangan adat dan lingkungan setempat.
- c. .Menjaganya dari sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau di timpa suatu kesulitan dan marah bahaya.
- d. Mengajarkan masalah-masalah Agama ke pada isteri dan mengajaknya agar selalu taat kepada Allah.

Demikianlah tanggapan para terhadap hak dan kewajiban suami isteri, karena adanya pendidikan dan bimbingan yang matang dari suami dalam rangka menyiapkan para isteri menjadi kader di jalan Allah, dengan maksud yaitu dakwah unttuk mewujudkan Agama yang sempurna.

Tapi yang perlu di ingat, bahwa tidak semua isteri akan siap dan rela menerima jika suami mereka harus berdakwah dengan meninggalkannya tanpa ada persiapan yang benar-benar matang, apa lagi tanpa di tunjang dengan adanya pemenuhan materi secara cukup. Bagi isteri dari golongan awam atau bukan

golongan anggota tabligh, lebih baik suami mereka bekerja untuk keluarga nya dari pada berdakwah apabila kehidupan rumah tangga secara material masih berada di bawah tarap cukup. Meskipun kadang ada rumah tangga yang sudah berada dalam *Taraf* cukup atau golongan menengah, belum tentu juga isteri mereka rela di tinggal suaminya untuk berdakwah. Selain isteri sebagai seorang perempuan yang selalu butuh kehadiran, perhatian, dan kasih sayang suami, hal yang sama di butuhkan suami tapi dalam dosis yang lebih kecil di banding perempuan. Karena isteri adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Dalam hal ini berarti, seorang suami itu wajib memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga terutama isteri.

Perlu di tekankan kembali bahwa pernikahan itu menuntut pertanggung jawaban secara seimbang hak dan kewajiban antara suami dengan isteri. Tapi persoalanya keseimbangan antara hak dan kewajiban ternyata tidak mudah terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi Jama'ah Tabligh terhadap hak dan kewajiban suami isteri di Kota Padangsidempuan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Jamaah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami terhadap isteri di Kota Padangsidempuan adalah tidak sesuai dengan yang diinginkan undang-undang karena mereka memahami hak dan kewajiban suami isteri itu hanya sebatas mengajarkan dan menanamkan ilmu Agama dan belanja saja.
2. Pelaksanaan yang dilakukan Jama'ah Tabligh tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri di Kota Padangsidempuan adalah kurang baik, karena Jama'ah Tabligh lebih mementingkan berdakwah keluar daerah dengan alasan menjalankan perintah Allah, sehingga kurang memperhatikan isteri dan anak-anaknya.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan peneliti yang dikemukakan terdahulu dan kesimpulan penelitian yang disebutkan diatas maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah perlu digalakkan kegiatan yang dapat menumbuhkan pengetahuan masyarakat agar dapat atau benar-benar mengerti hak dan kewajiban suami isteri, agar terhindar dari perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kepada penelitian yang lain, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang persepsi Jamaah Tabligh terhadap hak dan kewajiban suami isteri, agar hasil penelitian dapat lebih bagus dan menjadi pedoman serta disebar luaskan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak mengetahui.
3. Untuk masyarakat, hak dan kewajiban sebagai penentu terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis, karena dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban keluarga akan damai dan utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Abu al-Syafi'i Idris Bin Muhammad. *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1939.
- Aminuddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bahri, Ghazali. *Dakwah Komunikatif*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997.
- Bugin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- . *Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Aplikatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1991.
- Al-Hasimy Ali Muhammad. *Jati Diri Muslimah*, Jakarta: al-Kautsar, 1999.
- Malik Imam. *Al-Muwatta'*, Jakarta: PT Kencana, 1997.
- Mughniyah Jawad Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur, dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Nuruddin Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prayudi Yudi Yusuf. Aktivitas Jama'ah Tabligh di Medan dalam Transformasi Nilai-nilai Islam, (On Line). [http: //prayudi.worelpress.com](http://prayudi.worelpress.com). 13 April 2011.
- Al-Quran, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Rahmad. *Jama'ah Tabligh*, (On Line) [http: // blog.re.id](http://blog.re.id), 13 April 2011.

Rigzirad Setiawan, Jama'ah Tabligh di Indonesia, (On Line), [http: // www.mail-archive/mediadakwah@yahoo.com](http://www.mail-archive/mediadakwah@yahoo.com), 19 April 2011.

Ruwaif bin Sulaimi. Membongkar Kedok Jama'ah Tabligh, (On Line) <http://www.akhirzaman>. Info 13 April 2011.

Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1980.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974.

Ya'qub Hamzah. *Publistik Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Yanggo T. Huzaemah. *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001.

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN SITORUS

NIM : 06 210 338

Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal Al Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Persepsi Jama'ah Tabligh Tentang Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri di Kota Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim bimbingan, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2011

Saya yang menyatakan



IRWAN SITORUS
NIM. 06. 210 338

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA ANGGOTA JAMA'AH TABLIGH

1. Apakah bapak mengerti apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami isteri?
2. Apa saja hak bapak dalam keluarga?
3. Kewajiban apa saja yang harus bapak berikan kepada isteri?
4. Menurut bapak berapa kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri?
5. Ketika bapak memberikan belanja yang kurang lalu bagaimana tanggapan isteri bapak?
6. Faktor apa yang melatar belakangi belanja dalam rumah tangga bapak menjadi kurang?
7. Menurut bapak apa yang mesti didahulukan, berdakwah atau mengurus keluarga?
8. Bagaimana keadaan rumah tangga bapak sekarang?
9. Apakah ada pengaruh tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan keharmonisan rumah tangga?
10. Bagaimana pola hidup yang bapak terapkan dalam keluarga?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

- a. Nama : IRWAN SITORUS
- b. NIM : 06. 210338
- c. Tempat/tgl. Lahir : Sungai Pahan, 17 Agustus 1987
- d. Alamat : Desa Sungai Pahan, Kecamatan Sei Kepayang
Kota Madya Tanjung Balai

2. Nama Orang Tua

- a. Ayah : AGUS SALIM SITORUS
- b. Ibu : PAET

3. Pendidikan

- a. MIS Nurul Huda Selesai Tahun 2000
- b. MTsS Ponpes Bina Ulama Kisaran Selesai tahun 2003
- c. MAS Ponpes Bina Ulama Kisaran Selesai Tahun 2006